

PRAKTIK JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM TEBAS DAN IJON MELALUI PERANTARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Wilayah Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu)

Hendra Gunawan¹, Ahmad Asrof Fitri²

^{1,2}Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Indramayu

E-mail: hendragunawanicdl@gmail.com¹, asrof.fitri@gmail.com²

Info Artikel	Abstrak
<p>Article History: Received: 05 Sept 2022 Revised: 14 Sept 2022 Accepted: 26 Sept 2022</p>	<p><i>This research is based on the buying and selling activities carried out by most rice farmers in Mekarjaya village, Gantar District, Indramayu Regency, that there are transactions for buying and selling slashes and ijon on rice bag commodities, where in practice transactions are carried out on rice that does not yet appear mature so that plucking is carried out until waiting for the harvest period to arrive or we often know the ijon system. Another thing in this transaction process is that every transaction must go through a regional intermediary, where this intermediary is a person who will bridge between the slasher, seller and buyer with the rice farmer who is specifically in the Mekarjaya Village area, Gantar District, Indramayu Regency. The amount of wages is usually carried out by agreement and voluntarily both parties. The purpose of this thesis is to find out the views of positive law and Islamic law on the practice of buying and selling rice carried out by the people of Mekarjaya Village. The research methods used by researchers are qualitative approaches and types of field research. The data collection techniques used in this study were in the form of observations, interviews, and conducting studies on natural situations. Meanwhile, data analysis techniques use data reduction, data presentation (data display), and drawing conclusions. From the research that has been carried out by the author, the following results were obtained: that the transaction of buying and selling slashes and ijon on rice through intermediaries that occurred in Mekarjaya Village, Gantar District, Indramayu Regency, was invalid according to the provisions of Islamic law and Positive Law because the sale and purchase transaction was through intermediary services with benefits that already had a price value, but in the form of, size, and its nature is still not clearly and perfectly visible on the object being traded. However, in terms of obtaining wages obtained from a realtor / intermediary in selling slashed goods (rice) is in accordance with the provisions of Islamic law, namely the wages obtained by the realtor from the buyer / slasher</i></p>
<p>Keywords: <i>slash, ijon, buying and selling rice</i></p>	

are also entitled to be received as a thank you for being shown and given slashed goods / merchandise which will later be resold to get profits on a voluntary basis.

1. PENDAHULUAN

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah maupun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi) juga sangat konsen terhadap nilai-nilai humanisme. (Djuwaini, 2010).

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang sudah ditetapkan Allah Swt., bagi mereka. Dan itu semua menjadi satu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dalam kaitan dengan ini, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan amuamalh yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalah. (Basyir A. A., 1993).

Dalam mengadakan klasifikasi aspek-aspek hukum Islam para fuqoha' membatasi pembicaraan hukum mu'amalah dalam urusan-urusan perdata yang menyangkut hubungan kebendaan. Dalam hukum mu'amalah dibicarakan pengertian benda dan macam-macamnya, hubungan manusia dengan benda yang menyangkut hak milik, pencabutan hak milik perikatan-perikatan tertentu, seperti jual beli. (Basyir & Azhar, 1993).

Dengan demikian, persoalan muamalah merupakan sesuatu hal yang pokok dan menjadi salah satu tujuan penting Agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Problematika muamalah senantiasa berkembang setiap zamannya, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan hidup pihak lain. Atas dasar itu, hukum amuamalh diturunkan Allah Swt. hanya dalam bentuk global dan umum saja, sehingga manusia diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan berbagai kreasi baru di bidang amuamalh dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip - prinsip amuamalh yang telah disyariatkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Salah satu bentuk perwujudan muamalah adalah yang disyariatkan oleh Allah adalah jual beli.

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. (Suhendi, 2002) Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Salah satu perkembangan yang terjadi di masyarakat saat ini yaitu melakukan jual beli dengan sistem tebasan. Dalam Kamus Besar Bahasa (KBBI) dijelaskan bahwa menebas, artinya memborong hasil tanaman (misalnya padi, buah-buahan) ketika belum ditunai atau dipetik. Sedang tebasan itu sendiri yaitu pembelian hasil tanaman sebelum dipetik. (Departemen Pendidikan Nasional, 2007).

Selain itu Islam juga mensyaratkan jual beli dengan wakil karena manusia membutuhkannya, yang dalam hal ini sering disebut dengan makelar yaitu perantara perdagangan (orang yang menjualkan untuk memudahkan jual beli. (Hasan M. A., 2003) Salah satu alasan dibutuhkan makelar

dalam jual beli karena banyak orang disibukkan dengan pekerjaan masing-masing sehingga tidak mempunyai waktu untuk menjualkan barang atau mencari barang yang diperlukan. Ada pula yang mempunyai waktu lapang dan tidak sibuk namun tidak mempunyai keahlian untuk memasarkan atau menjualkan barang serta tidak tahu bagaimana cara memperoleh barang yang diperlukannya itu.

Makelar atau bisa disebut juga sebagai pelantara merupakan profesi yang banyak manfaatnya bagi masyarakat, terutama bagi para produsen, konsumen, dan bagi makelar sendiri. Profesi ini dibutuhkan oleh masyarakat sebagaimana profesi-profesi yang lain. (Bakri, 1994). Pekerjaan makelar menurut pandangan Islam termasuk akad ijarah, yaitu suatu bentuk aktivitas antara dua pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong-menolong yang diajarkan oleh Islam dengan penukaran suatu manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.

Dalam hal jual beli tebasan istilah penjual dan pembeli sering disebut sebagai petani dan penebas. Sementara perantara/makelar itu sebagai pihak yang menjembatani penjual dan pembeli dalam bertransaksi. Seperti yang terjadi di Desa Mekarjaya kecamatan Gantar Indramayu, di daerah ini sebagian besar masyarakat petani padi melakukan transaksi jual beli dari hasil sawahnya dengan menggunakan cara tebasan melalui perantara.

Ada beberapa penyebab dan cara yang dilakukan petani di Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar sehingga melakukan transaksi jual belinya menggunakan sistem tebasan dengan pelantara. Diantaranya adalah dari sisi kemudahan dan kepraktisan dalam bertransaksi, biasanya pada penanaman pertama dalam satu musim tanam biasanya mereka menjualkan hasil pertanian baru pada penanaman kedua ada sebagian petani yang menyimpan untuk di konsumsi ada pula yang menjualnya. Maka panen tebas pada padi dengan menggunakan pelantara, Kegiatan ini pada awalnya petani padi menyuruh seseorang yaitu perantara untuk menjualkan barang hasil sawahnya yang sedang berbuah itu kepada penebas, selanjutnya para penebas akan mencarikan pembeli yang sebagian besar berada diluar daerah Desa Mekarjaya, atau perantara antara penjual dan pembeli, setelah itu pelantara akan melakukan perkiraan (penaksiran) dan dilanjutkan dengan pembelian dengan cara memborong semua hasil tanaman padi sebelum dipanen yang dilakukan dengan cara melihat dan mengitari petakan sawah untuk mengetahui jumlah luasan sawah, kemudian penebas akan melakukan sampling beberapa rumpun padi dan untuk mengetahui jumlah estimasi penebas akan menghitung jumlah anakan, jumlah malai yang ada padinya dan jumlah bulir padi dari setiap malai padi, ini akan dilakukan di beberapa blok area sawah yang sebelumnya sudah di perkirakan luasannya.

Dengan ini biasanya para penebas sudah bisa memprediksi jumlah tonase padi yang akan dihasilkan dari sawah yang akan di tebas. Selanjutnya akan terjadi tawar menawar harga yang harus dibayarkan penebas kepada petani dan berapa uang muka yang harus di bayarkan. Sementara pelantara biasanya mendapat bayaran beberapa Rupiah per kilogram dari padi yang di panen oleh penebas tergantung kesepakatan di awal perjanjian.

Ada beberapa hal yang menjadi perhatian penulis dalam kegiatan ini, yang pertama adalah posisi pelantara yang mana dalam hal ini pelantara bisa dikategorikan sebagai calo daerah yang mana posisi pelantara berkuasa atas masuknya para penebas untuk bertransaksi padi di wilayah Desa Mekarjaya.

Yang kedua cara ini bisa terjadinya spekulasi antara kedua belah pihak, karena kualitas dan kuantitas padi belum tentu jelas keadaan dan kebenaran perhitungannya karena tanpa penakaran dan penimbangan yang sempurna. Apabila penaksiran dilakukan oleh orang yang ahli, kecil kemungkinan terjadi adanya salah taksir. Sebaliknya, jika dilakukan oleh orang yang bukan ahli, maka kemungkinan terjadinya salah taksir sangat besar.

Penaksiran barang juga dipengaruhi oleh waktu kapan dilakukannya penaksiran tersebut. Jika dilakukan pada saat masih belum jelas wujudnya kemungkinan terjadi salah taksir sangat besar sebab adanya suatu hama atau dilanda kekeringan. Lain halnya ketika wujudnya sudah jelas dan

dapat diperkirakan hasil akhirnya mengenai takaran dan timbangannya.

Selanjutnya dalam pembayaran yang dilakukan adalah dengan cara panjar. Cara ini dilakukan dengan membayar dahulu uang muka bervariasi Rp1.000,000,00 s/d Rp1.500,000,00 dan kekurangan pembayaran setelah padi dipanen. Sementara selama belum di panen perawatan masih di bebaskan kepada petani dan untuk mengantisipasi kerugian yang diderita oleh pembeli ada beberapa pembeli melakukan pengurangan pembayaran yang sudah disepakati di awal perjanjian yang sebelumnya tidak pernah di dalam transaksi jual beli, bahkan apabila terjadi kerusakan pembeli bisa membatalkan proses pembelian, dan ini akan menimbulkan kerugian di kedua pihak karena uang muka tidak dapat dikembalikan dan pihak petani akan mengalami kesulitan dalam menjual hasil panennya, sehingga terpaksa akan menjual sangat murah pada pembeli berikutnya, Islam mengajarkan agar jual beli yang dilakukan dilandasi dengan kejelasan. Jelas akad, barang dan harga sehingga tidak ada pihak yang dirugikan oleh pihak lain. Islam melarang melakukan akad jual dengan ke tidak jelasan, baik barang, harga atau akadnya. Karena ke tidak jelasan (gharar) berpotensi menimbulkan permasalahan ketika jual beli telah berlalu. Salah satu bentuk jual beli gharar adalah jual beli ijon. Jual beli ijon dalam praktik di masyarakat dilakukan dengan melakukan jual beli padi yang belum menguning atau belum jelas hasilnya. Sehingga kerugian dapat saja dialami pembeli dikarenakan padi rusak akibat hama, hewan malam atau gangguan lain. Jual beli ijo pada padi yang masih belum terlihat padinya. Pembahasan tentang jual beli ijon perlu dikaji dengan melihat dalil al-Qur'an, dalil hadis dan pendapat para ulama. Beragam pendapat ulama tentang jual beli ijon harus dipahami sebagai khasanah keilmuan Islam yang digunakan untuk menjawab berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. dibicarakan dalam perjanjian jual beli sehingga dapat merugikan pihak penjual.

Berpijak dari hal tersebut, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut. Mengingat penelitian tentang jual beli padi secara tebasan di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, perspektif hukum Islam belum pernah dilakukan penelitian, maka masih terbuka bagi peneliti untuk menelitinya lebih mendalam.

Dalam hal ini mendorong penulis untuk membuat penelitian dengan judul Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas dan Ijon Melalui Perantara dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. (Studi Kasus di Wilayah Desa Mekarjaya Kecamatan Gantara Kabupaten Indramayu).

Akad Pertukaran (Al-Mu'awadhat)

Secara definisi, al-mu'awadhat adalah segala aktivitas pertukaran harta/aset baik dalam aset riil; maupun nonriil meliputi pertukaran harta dengan harta, benda dengan benda, maupun benda dengan manfaat. Dengan demikian, objek transaksi pertukaran bisa benda dan manfaat. Pada prinsipnya akad pertukaran ini hukumnya adalah mubah sepanjang dilakukan atas hal-hal yang halal dan dilakukan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Sifat dari akad pertukaran ini adalah keuntungan yang diperoleh oleh penjual mesti diketahui dan ditetapkan di awal karena harga jual mesti pasti dan disepakati pada saat transaksi (natural certainty) oleh karenanya, sebagai sebuah jenis bisnis akad ini mengandung karakter dan dapat dipastikan di awal (pre-determined) dan jika telah disepakati dan terjadi transaksi harga dan keuntungan tidak boleh berubah dan bersifat tetap (fixed) (Soemitra, 2019)

Jual Beli

Jual beli (Al-bai) artinya menjual mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata Al-bai dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu, asysyira (beli). Dengan demikian kata al-bai Secara etimologi berarti menukar harta, kata jual sekaligus juga berarti kata beli. Jual beli dalam Alquran merupakan bagian dari ungkapan perdagangan. Pengungkapan perdagangan ini ditemui dalam tiga kata, yaitu tjarah, bay dan syira konsep jual beli mengandung dua bagian sekaligus yaitu salah pihak menjual dan pihak pembeli. Dengan

demikian konsep jual beli mengandung konsep serah terima suatu objek yang mengandung nilai secara hukum sebagai ganti atas pembayaran dari suatu harga tertentu. (Pasaribu & Lubis, 1994).

Tebasan

Jual-beli dengan cara Tebasan yaitu jual-beli yang dilakukan dengan cara langsung mengambil barang yang dibelinya dengan langsung mengambil keseluruhan dari barang tersebut. Hampir semua petani di setiap daerah sekarang ini menjual hasil pertaniannya dengan sistem tebasan, karena menurut mereka sistem tebasan lebih mudah dan keuntungannya lebih banyak dari sistem kiloan. Padahal belum tentu semua jenis tebasan itu diperbolehkan dalam Islam. Sebagai contoh seorang tengkulak mendatangi petani pada saat tanaman padi sudah mengeluarkan bulirnya tetapi belum berisi, atau sudah berisi tetapi belum cukup matang untuk di panen. Setelah bernegosiasi akhirnya tengkulak dan petani sepakat dengan harga. Dengan atau tanpa diucapkan dalam transaksi, kedua belah pihak telah memiliki kesepakatan bahwa padi baru diambil si tengkulak setelah layak panen. Ditinjau dari sudut prinsip-prinsip muamalah dalam Islam, transaksi tersebut diatas mengandung adanya unsur spekulasi dari tebasan itu.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi kasus lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa pengamatan, wawancara, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Sedangkan teknik analisa data menggunakan reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan.

Dalam penelitian ini, penulis terjun langsung ke masyarakat Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu, untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Dalam melakukan transaksi jual beli padi yang dilakukan para petani di Desa Mekarjaya secara sendirinya terbentuk beberapa pelantara yang mewakili setiap Blok wilayah di Desa Mekarjaya, setiap blok terdiri dari 1 sampai 2 Rukun Warga dengan rincian sebagai berikut :

1. Blok Tanjung Sari
2. Blok Balir 1 dan 2
3. Blok Tanjung jaya
4. Blok Mekarjaya

Desa Mekarjaya dengan jumlah penduduk 19.486 Jiwa terdiri dari 9.818 Jiwa warga Laki-laki dan 9.668 Jiwa warga perempuan, dari tersebut 2.733 warga adalah merupaka berprofesi sebagai petani, dengan luas lahan 2.368 Hektar dengan hasil PerHektarnya sekitar 6,28 Ton/Ha dengan jumlah Produksi sebanyak 14.871,04 Ton. Dari jumlah diatas terbagi dalam 23 Kelompok tani.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Positif terhadap Praktik Jual Beli Padi dengan sistem Tebasan dan Ijon

Perjanjian ijon padi merupakan perjanjian yang tidak didaftarkan sehingga perjanjian ini sulit mendapatkan legitimasi hukum manakala terjadi sengketa. Perjanjian innominaat ini muncul karena ketidakpuasan pelaku bisnis terhadap formalistik yang terjadi karena prosedur yang terlalu panjang dan kaku. Dalam KUHPerdata pada umumnya tentang perikatan khususnya Pasal 1320 sampai Pasal 1338 tentang syarat sahnya perjanjian. (Kitab Undang Undang Indonesia, 1998)

Didalam KUH Perdata, perjanjian dengan cara ijon ini memiliki kekosongan norma hal ini dikarenakan tidak adanya Pasal yang mengatur tentang perjanjian cara ijon di dalam KUH Perdata. Sementara dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 1960 Pasal 8 ayat (3) tentang perjanjian bagi hasil, perjanjian dengan cara ijon ini dilarang, hal ini bisa dilihat dari bunyi Pasal 8 ayat (3) sebagai berikut "pembayaran oleh siapapun termasuk pemilik dan pengarap, kepada pengarap ataupun pemilik dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur ijon dilarang. (Kitab Undang Undang Dasar

Indonesia, 1998)

Sedangkan syahnya suatu perjanjian terdiri dari (Subekti R., 2004)

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. Suatu hal tertentu,
4. Suatu sebab yang halal.

Setiap orang yang melakukan perbuatan hukum dalam hal Transaksi jual beli padi dengan sistem tebas dan ijon, haruslah sepakat tanpa adanya suatu paksaan dalam menjalankan perikatan. Proses terjadinya akad Transaksi jual beli padi dengan sistem tebas dan ijon di Desa Mekarjaya berawal dari kebutuhan akan dana yang sangat menDesak di alami oleh Petani padi untuk musim tanam berikutnya dan yang kedua menDesaknya waktu penanaman padi. Jika terjadi kesepakatan atas perikatan tersebut maka perjanjian tersebut syah menurut hukum perdata.

Unsur yang pertama dalam syahnya transaksi Transaksi jual beli padi dengan sistem tebas dan ijon, adalah adanya para pihak yang melakukan transaksi Transaksi jual beli padi dengan sistem tebas dan ijon, dalam hal ini terdapat dua orang atau lebih yang salah satunya sebagai Penjual lain pihak sebagai Pembeli. Hasil wawancara penulis dengan Bapak Tardi bahwa dalam transaksi gadai harus ada kesepakatan antara Penjual lain pihak sebagai Pembeli.

Seseorang yang melakukan perbuatan hukum dalam melakukan Transaksi jual beli padi dengan sistem tebas dan ijon haruslah seseorang yang sudah dewasa (Ardianto, 2009). Menurut pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi” dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan”, sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Perdata (KUHper) pasal 330 Berbunyi” yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin” (R. subekti, R. Tjitrosudibio, 2004)

Dengan unsur ini bahwa Transaksi jual beli padi dengan sistem tebas dan ijon yang terjadi di Desa Mekarjaya sudah memenuhi unsur didalamnya, terdapat orang yang melakukan perbuatan hukum dengan usia dewasa, bahkan penulis tidak menjumpai sekalipun orang-orang yang melakukan tindakan hukum Transaksi jual beli padi dengan sistem tebas dan ijon di bawah umur 21 tahun atau belum menikah.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Padi dengan sistem Tebasan dan Ijon.

Praktik jual beli padi dengan sistem tebas dan ijon melalui pelantara yang dilakukan masyarakat Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu, Ijon yang dalam bahasa Arab dinamakan mukhadlaroh, yaitu memperjual belikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau. (Ya'qub, 1992) Jual beli dengan sistem ijon, yaitu jual beli yang belum jelas barangnya, seperti buah-buahan yang masih muda, padi yang masih hijau yang memungkinkan dapat merugikan orang lain. (Haroen, 2000)

Maksud jual beli ijon disini adalah jual beli buah yang belum jelas kemanfaatannya, karena jual beli buah yang belum berbentuk (masih berupa bunga atau belum muncul sama sekali) adalah jual beli yang dilarang menurut para ulama karena jual beli semacam itu termasuk dalam kategori jual beli yang belum dimiliki atau jual beli gharar (penipuan karena pasti salah satu pelaku akan tertimpa kerugian).

Larangan jual beli buah-buahan yang belum terlihat masak dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam yang artinya: Sesungguhnya Nabi SAW. telah melarang untuk menjual buah hingga mulai tampak kelayakannya (HR Muslim, an-Nasa'i, Ibn Majah dan Ahmad).

Manthûq (makna tekstual) hadis ini menunjukkan larangan menjual buah (ats-tsamar hasil tanaman) yang masih berada dipohonnya jika belum mulai tampak kelayakannya. Sebaliknya, mafhûmal-mukhâlafah (pemahaman kebalikannya) hadis ini menunjukkan bolehnya menjual buah yang masih di pohonnya jika sudah mulai tampak kelayakannya.

Maksud yabduwa shalâhuhu (mulai tampak kelayakannya) dijelaskan oleh riwayat lainnya. Dalam riwayat dari Jabir bin Abdullah ra. dikatakan “hatta yathîba (hingga masak)” (HR al-Bukhari dan Muslim), atau “hatta yuth’ama (hingga bisa dimakan) (HR Muslim dan an-Nasa’i). Dalam riwayat yang lain, Jabir ra., yang artinya: Nabi SAW. melarang buah dijual hingga usyqih, Ditanyakan, “Apa tusyqih itu?” Beliau menjawab, “Memerah dan menguning serta (bisa) dimakan darinya. (HR Bukhari dan Muslim).

Jadi, batasan buah yang masih ada di pohonnya bisa dijual adalah jika sudah layak dimakan. Tanda-tanda buah itu sudah bisa dimakan berbeda-beda sesuai dengan jenis buahnya. Hal itu telah diisyaratkan di dalam riwayat Anas bin Malik ra. Yang artinya: Rasulullah SAW. melarang menjual anggur hitam hingga warnanya menghitam dan menjual biji-bijian hingga sudah keras (HR Abu Dawud).

Dengan dasar Firman Allah, Hadist dan pandangan para ulama di atas bila diperhatikan maka illat hukum dari jual beli padi dengan sistem ijon dan tebas yang dilakukan masyarakat Desa Mekarjaya adalah adanya faktor kebutuhan dan kemudahan, maka jual beli padi dengan sistem ijon dan tebas yang dilakukan masyarakat Desa Mekarjaya merupakan muamallah yang diperbolehkan. Dengan catatan syarat-syarat dan rukunnya yang telah di tetapkan bisa di penuhi dengan sempurna. Dengan ini jual beli padi dengan sistem ijon dan tebas yang dilakukan masyarakat Desa Mekarjaya, bisa menjadi salah satu solusi bagi masyarakat petani di Desa Mekarjaya, dalam menyelesaikan permasalahan penjualan hasil padi mereka yang masih terkendala.

Jual beli padi sebelum panen yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar, merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya suatu peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dalam transaksinya jual beli padi sebelum panen tersebut harus dipenuhi rukun dan syaratsyahnya.

Adapun rukun dari transaksi jual beli tersebut terdiri dari empat macam:

1. Adanya orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Akad merupakan perjanjian atau ikatan antara pihak penjual dan pembeli. Akad jual beli padi sebelum panen yang dipraktikkan masyarakat Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar, berawal dari kebutuhan ekonomi yang mengharuskan penjual menjual padinya meskipun padi tersebut masih belum dipanen.

Unsur-unsur terpenuhinya akad adalah:

- a. Adanya orang yang berakad, dalam hal ini penjual dan pembeli padi sebelum panen.
- b. Adanya barang yang dijadikan objek dalam akad dan barang tersebut tidak dilarang oleh syara’
- c. Adanya sighth (ijabqabul)

Selain unsur-unsur tersebut, akad juga memiliki beberapa syarat:

- a. Tidak menyalahi hukum Islam. Maksudnya perjanjian yang dilakukan bukan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam.
- b. Harus sama-sama rela. Maksudnya perjanjian atau akad yang dilakukan merupakan kesepakatan kedua pihak.
- c. Harus jelas dan gamblang. Maksudnya akad yang dilakukan kedua pihak harus jelas tentang apa yang mereka akadkan sehingga tidak terjadi salahpahaman.

Dilihat dari unsur-unsur akad, maka jual beli padi yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar, sudah memenuhi syarat-syarat akad. Pihak penjual dan pembeli padi telah sama-sama rela dan mengetahui secara pasti (jelas) transaksi yang mereka lakukan. Meskipun demikian, ada satu syarat akad yang dapat dijadikan tolok ukur sah atau tidaknya suatu akad yaitu adanya barang yang dijadikan objek dalam akad. Dalam jual beli padi sebelum panen yang menjadi obyeknya adalah padi, padahal padi yang diperjual belikan tersebut masih ditangkainya. Sehingga dikhawatirkan akad ini dapat merugikan satu pihak dan terjadilah akad gharar yang sangat

bertentangan dengan syariat Islam.

Sisi lain dari unsur akad dalam transaksi yang dilakukan masyarakat Desa Mekarjaya adalah adanya dua akad yang pertama antara pembeli dengan pelantara dan yang kedua antara pelantara dengan petani.

Syarat-syarat lain dalam melakukan transaksi jual beli padi dengan sistem tebas dan ijon adalah harus cakap hukum atau sudah dewasa, menurut fiqih dikatakan dewasa adalah sudah baligh atau sudah pernah bermimpi basah bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan sudah mengeluarkan darah haid. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tercantum dalam pasal 98 ayat (1) yang berbunyi "batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan" (Abdurrahman, 1995)

Masyarakat Desa Mekarjaya melakukan transaksi jual beli padi dengan sistem tebas dan ijon pada umumnya orang dewasa dan sudah berkeluarga, karena kebanyakan dari mereka membutuhkan dana untuk menutupi kebutuhan pendidikan anak atau untuk modal usaha. Rata-rata yang penulis interview berumur 21-55 tahun baik laki-laki maupun perempuan dan sudah berkeluarga. Sewaktu melakukan wawancara dengan narasumber penulis tidak mendapati satupun pelaku gadai yang masih di bawah umur.

2. Ijab qabul.

Ijab qabul adalah suatu pernyataan atau perbuatan untuk menunjukkan suatu keridhaan (kerelaan) dalam berakad antar dua orang atau lebih. Ijab dan qabul harus memenuhi syarat adanya maksud dari kedua belah pihak dalam hal ini antara Petani dan penebas maupun pembeli faham betul apa yang mereka ucapkan dan maksudnya. Warga Desa dalam melakukan ijab dan qabul sebagian masih menggunakan bahasa daerah (sunda dan Indramayu) tapi tidak mengurangi maksud dan tujuannya, dengan berkembangnya daerah saat ini lebih banyak yang menggunakan bahasa Indonesia dalam melakukan transaksi

Ijab qabul yang dilakukan pada jual beli padi sebelum panen di Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar, sudah memenuhi syarat sahnya ijab qabul. Sesuai dengan hasil penelitian, ijab qabul jual beli padi sebelum panen telah dilakukan secara berkesinambungan, ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, tidak ditalikkan dengan hal lain, dan tidak dibatasi dengan waktu, karena pada saat itu juga penjual telah sepakat menjual padinya dan pembeli juga telah sepakat untuk membeli paditersebut.

Transaksi jual beli padi yang dilakukan dengan sistem tebas dan ijon yang di jalankan masyarakat Desa Mekarjaya dilaksanakan tanpa batas waktu yang jelas kapan barangnya akan diambil dan tidak adanya bukti tertulis yang nyatakan prosese terjadinya prosese transaksi, yang sesuai dengan kaidah-kaidah dalam Al-Quran. Tafsir surat Al Baqaraah ayat 282 menyatakan bahwa dalam bermuamalah harus ada kejelasan jangka waktu yang disepakatai. Yang artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya".

Dengan dasar ayat Al-Quran tersebut, akad jual beli yang dilakukan warga Desa Mekarjaya tidak sesuai dengan syariah Islam, karena tidak mencantumkan batas waktu secara tertulis.

3. Adanya barang yang diperjual-belikan.

Salah satu syarat barang yang diperjual-belikan adalah barangnya diketahui atau dapat dilihat, diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukuran yang lain. Menurut hasil penelitian terhadap praktik jual beli padi sebelum panen cara menimbang padi yang akan dijual-belikan adalah dengan cara mengira-ngira berdasarkan hasil hitungan jumlah anakan padi, jumlah butlir pada tiap malai dan dengan mengelilingi sawah untuk mendapatkan sampel terbaik dan untuk mengukur panjang lebar sawahnya. Walaupun demikian padi yang akan diperjual belikan masih belum jelas ukurannya.

Atas dasar inilah sebagian ulama berpendapat bahwa jual beli padi sebelum panen termasuk jual beli ijon, karena padi tersebut masih di sawah dan belum terpisah dari tangkainya. Dan jual beli ijon adalah jual beli yang dilarang oleh Rasul Allah. Rasul Allah melarang jual beli ini karena dalam

syariat perniagaan, Islam mengajarkan kita agar senantiasa membangun suatu akad perniagaan di atas kejelasan. Kejelasan dalam harga, barang dan akad. Sebagaimana Islam juga mensyariatkan agar kita menghindari jual beli yang untung-untungan atau mengandung unsur penipuan (gharar). Karena jual beli gharar dapat menimbulkan persengketaan, pertikaian dan permusuhan.

Syarat NilaiTukar

Terkait dengan masalah nilai tukar, para ulama fiqih membedakan antara al-Tsamana dengan al-si'ir. Menurut mereka al-Tsamana adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual. Sedangkan al-Si'ir adalah modal barang yang seharusnya diterima pedagang sebelum dijual kekonsumen.

Dengan demikian harga barang tersebut ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antar pedagang dengan konsumen.

Sesuai dengan data yang diperoleh dari masyarakat Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar, harga padi yang akan diperjual belikan telah disepakati oleh pihak penjual dan pembeli. Dan harga tersebut jelas jumlahnya.

Mengenai pembayaran harga, dapat dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Diserahkan pada waktu akad atau dilain waktu, jika di lain waktu akad, maka pembayarannya harus jelas.

Yang menjadi akar permasalahan terjadinya keraguanterhadap hukum jual beli padi sebelum panen yang dipraktikkan masyarakat Desa Ploso adalah adanya uang muka (down payment). Dalam Islam biasadisebut bai' urbun atau jual beli dengan perjanjian, apabila transaksinya dilanjutkan, maka uang muka adalah bagian dari harga, sedangkan apabila transaksinya batal, maka uang muka hilang dan menjadi milik penjual.

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, jual beli dengan uang muka sah adanya, berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan 'Abd al-Razaq dari Zaid bin Aslam dalam mushanifnya sebagai berikut:

"Dari Zaid bin Aslam bahwasanya ia telah bertanya kepada Rasul Allah saw. tentang 'urbun dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya". Alasan diperbolehkannya uang muka tersebut yaitu harus jelas waktunya, dan uang muka tersebut dimasukkan sebagai bagian pembayaran, bila pembelian berlanjut.

Tetapi banyak juga kalangan ulama yang melarangnya seperti madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan lain lain. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari seorang yang tsiqahs ebagai berikut:

Alasan jumhur ulama karena dalam jual beli urbun terdapat unsur gharar serta memakan harta orang lain tanpa adanya 'iwadh (pengganti) yang sepadan dalam pandangan syariah. Meskipun DP tersebut digunakan untuk ikatan kedua pihak, bahwa pembeli telah benar-benar membeli padi tersebut.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa pelaksanaan Jual beli padi dengan sistem tebas dan ijon yang dilakukan oleh petani padi yang ada di Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli padi dengan sistem tebas dan ijon melalui pelantara yang dilakukan oleh petani padi yang ada di Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar, dalam praktiknya melibatkan tiga pihak yaitu petani/penjual, perantara, dan penebas/pembeli dengan menggunakan akad yaitu adanya ijab kabul secara lisan sesuai dengan kebiasaan masyarakat pada umumnya. Dalam transaksi jual beli ini perantara mendapatkan upah dari keberhasilannya menaikkan harga jual barang tebasan (padi) yang belum siap untuk dipanen dari harga patokan yang diberikan petani dan didapat juga dari pembeli secara suka rela

2. Jual beli padi dengan sistem tebas dan ijon melalui pelantara yang dilakukan oleh petani padi yang ada di Desa Mekarjaya, maka dinyatakan tidak sah menurut ketentuan fikih karena sebuah transaksi jual beli melalui jasa perantara dengan adanya kemanfaatan yang sudah terdapat nilai harganya, akan tetapi pada bentuk, ukuran, dan sifatnya masih belum terlihat jelas dan sempurna pada obyek yang diperjualbelikan. Dan hal lain dari segi hukum Islam, tidak sesuai dengan syariah Islam karena adanya rukun dan syarat-syarat Jual beli yang tidak dipenuhi. Sedangkan kebiasaan petani padi di Desa Mekarjaya tidak pernah membuat catatan secara tertulis yang dapat mengikat secara hukum
3. Di dalam KUH Perdata, perjanjian dengan cara ijon ini memiliki kekosongan norma hal ini dikarenakan tidak adanya Pasal yang mengatur tentang perjanjian cara ijon di dalam KUH Perdata. Sementara dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 1960 Pasal 8 ayat (3) tentang perjanjian bagi hasil, perjanjian dengan cara ijon ini dilarang, hal ini bisa dilihat dari bunyi Pasal 8 ayat (3) sebagai berikut "pembayaran oleh siapapun termasuk pemilik dan pengarap, kepada pengarap ataupun pemilik dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur ijon dilarang. Berdasar dari referensi ijon yang ada dan kenyataannya di lapangan bahwa Panen secara ijon yang dilekukan di Desa Mekarjaya masih rawan menimbulkan persengketaan. Dan ketidakpuasan ke dua belah pihak. Satu di antaranya tidak adanya bukti tertulis yang mengikat dan saksi yang masih di anggap lemah, maka apabila ada kerusakan pada padi setelah akad akan mengakibatkan kerugian di pihak petani.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abu Bakar Al-Husaini, I. (1997). *Kiayatul Akhyar Jiid II*. (S. A. Musthafa., Penerj.) Surabaya: Pt, Offiset.
- [2] Al Jaziri, A. (2016). *Fiqh Empat Madzhab J. Asy Syifa*. Semarang: PT ustaka Al Kautsar.
- [3] Al Muslih, A., & as-Shawi, S. (2001). *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- [4] al-Hushaini, T. (1997). *Kifayatul Akhyar*. Surabaya: Pt. Bina Ilmu Offiset.
- [5] al-Muslih, A., & as-Shawi, S. (2001). *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- [6] Arikunto, S. (1993). *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- [7] Ar-Ramli, S. M. (1404). *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhhaj* Juz 3. Beirut: Dar al-Fikr.
- [8] As-as'adi, A. (2008). *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Senayan Publising.
- [9] At-Tirmidzi. (1426). *Sunan At-Tirmidzi, Juz 3, Nomor hadis 1209, CD Room, (Vol. Seri 4)*. (A.-I. An-Nafi, Penyunt.) Maktabah Kutub Al-Mutun.
- [10] Azwar, S. (1999). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [11] Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu. (2018). *Kecamatan Gantar Dalam Angka 2018*. Indramayu: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu Tahun 2018.
- [12] Bakri, N. (1994). *Prblematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [13] Basyir, A. A. (1993). *Asas-asas Hukum Amuamalh, Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Pres.
- [14] Bohdan, R., & Taylor. (1992). *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Fenologis Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*, Alih bahsa Arief Furchan. Surabaya: Usaha Offset Printing.
- [15] Departemen Pendidikan Nasional. (2007). *Kamus Besar Basa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- [16] Djamil, F. (2012). *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [17] Djamil, R. A. (2002). *HUKUM Islam*. Bandung: Mandar Maju.
- [18] Djuwaini, D. (2010). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [19] Fikri, A., & Al-Halabiy, M. A.-B. (1357). *Al-Amuamalh Al-Maddiyah wa Al-adabiyah*. Mesir: Dar Al-Fikr.
- [20] Ghazaly, A. (2012). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [21] Haroen, N. (2000). *Fiqh Mu'amalaj*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- [22] Hasan, M. A. (2003). *Berbagai Macam Transakasi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo

- Persada.
- [23] Hasanah, H. (2017). Teknik-Teknik Observasi. Jurnal UIN walisongo Semarang, 22-46.
- [24] Hidayat, E. (2015). Fiqih Jual beli. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [25] Indonesia, B. U. (2015). Undan - Undang Dasar Repoblik Indonesia Pasal 1 Ayat 3 Tahun 1945.
- [26] Indonesia, K. B. (2005). Jakarta: Balai Pustaka.
- [27] Jabir El-Jazairi, A. (1991). Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim) Mu'amalah. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- [28] Karim, A. A. (2010). Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta: Rajagrafindo.
- [29] Kasdullah. (2019). Wawancara Tokoh Tani.
- [30] Maghfiroh, S. (2008). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Buah Secara Borongan (Studi Kasus di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta). Skripsi.
- [31] Mardalis. (1999). Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal, Cet 1. Jakarta: Bumi Aksara.
- [32] Mas'adi, G. A. (2002). Fiqih Muamalah Kontekstual. Jakarta: Rajawali Pers.
- [33] maulidi. (2016, Februari 19). Pengertian Data Primer dan Sekunder. Diambil kembali dari <https://www.kanalinfo.web.id>: <https://www.kanalinfo.web.id/2016/10/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder.html?m=1>
- [34] Morissan. (2015). Metode Penelitian Survey. Jakarta: PT Fajar Inter Pratama Mandiri.
- [35] Muhammad. (2000). Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam. Yogyakarta: UII Press.
- [36] Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani. (1960). Subul As-Salam. Mesir: Maktabah Musththafa Al-Babiy Al-Halabiy. cet IV.
- [37] Mulyana, D. (2008). Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [38] Mulyaninggih, D. W. (2011). "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Ganti Rugi Jual Beli Tebasan (studi Kasus Ganti Rugi Pada Jual Beli Padi Tebasan di Desa Brangsong Kec. Brangsong Kab Kendal)". Semarang: IAIN Walisongo.
- [39] Nasution. (2002). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Tarsito.
- [40] Pasaribu, C., & Lubis, S. K. (1994). Hukum Perjanjian dalam Islam. Jakarta: Sinar Grafika.
- [41] Qardhawi, Y. (1997). Norma dan Etika Ekonomi Islam. (Z. Arifin, Penyunt.) Jakarta: Gema Insani.
- [42] Rahardjo, S. (2000). Ilmu hukum. Bandung: PT Citra Adiya Bakti.
- [43] Rahmawati, A. (2014). Tinjauan hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Tebasan (Petai, Duku, dan Durian) Melalui Perantara (studi Kasus di Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara). Skripsi, 1-10.
- [44] Rasjid, S. (2013). Fiqh Islam. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- [45] Ruslan, R. (2003). Metode Penelitian (Publik Relation dan Komunikasi),. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- [46] Sabiq, S. (1981). Fiqh As-Sunnah Cet III. Beirut: Dar Al-Fikr.
- [47] Santoso, D., & Hakim, L. (2017, Februari 25). JUAL BELI IJON DALAM PERSEKTIF HUKUM ISLAM. Diambil kembali dari www.e-jurnal.com: <https://www.e-jurnal.com/2017/02/jual-beli-ijon-dalam-persektif-hukum.html>
- [48] Soemitra, A. (2019). Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- [49] Sugiono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
- [50] Suhendi, H. (2002). Fiqh Muamalah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [51] Tardi. (2019). Pelantara Panen Padi.
- [52] Umam, K. (2000). Ushul Fiqh I. Bandung: Pustaka Setia.
- [53] Ya'qub, H. (1992). Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan dalam Hidup Berekonomi). Bandung: Diponegoro.
- [54] Yayasan Penerjemah Al Quran. (2001). Al Quran Al Karim. Kudus: Menara Kudus.
- [55] Zuhaili, W. (1989). Al-Fiqh Al-Islamy wa Adilatuh, Juz 4. Damaskus: Dar AlFikr.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN